

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMANCINGAN IKAN DI KOLAM PEMANCIAN  
DESA JERUKGULUNG KECAMATAN BALEREJO  
KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ENDANG SETIYA ANITA**

**NIM 210215128**

Pembimbing:

**UDIN SAFALA, M.H.I**

**NIP.197305112003121001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Setiya Anita, Endang.** 2020. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemancingan Ikan Di Kolam Pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

### **Kata Kunci: Fikih, Muamalah, Kolam Pemancingan**

Di Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun terdapat kolam pemancingan yang merupakan satu-satunya pemancingan di Desa tersebut. Adapun praktik di kolam pemancingan yaitu pemancing yang datang membeli ikan seberat satu kilo dengan harga Rp 35.000. Setelah itu pemilik kolam pemancingan mengambil ikan dari penampungan ikan, kemudian dilepas di kolam dan menjadi satu dengan ikan milik pemancing lainnya. Pemancing mengambil ikan tersebut dengan cara memancing dengan batas waktu yang telah ditentukan. Di akhir memancing tidak semua pemancing membawa ikan, ada yang membawa lebih dari jatah diawal bahkan ada yang tidak membawa ikan sama sekali. Kemudian mengenai penggunaan kolam pemancingan juga belum jelas statusnya, dikarenakan setelah ikan dilepaskan di kolam para pemancing menempati tempatnya masing-masing tanpa dijelaskan oleh pemilik kolam pemancingan.

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan 2 masalah yang meliputi : Pertama, bagaimana tinjauan fikih muamalah pada praktik jual beli ikan di kolam pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun? Kedua, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap status penggunaan kolam pemancingan ikan di kolam pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli di kolam pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan unsur *bai'* dikarenakan pada akhir pemancingan tidak semua pemancing membawa perolehannya, yang mana dalam hal ini tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Sehingga praktik jual beli dalam hal ini tidak sesuai dengan fikih muamalah. Mengenai status kolam pemancingan menggunakan akad *'ariyyah* yang mana para pemancing dipinjami tempat kolam pemancingan guna diambil manfaatnya untuk memancing ikan. Jika ditinjau dari akad *'ariyyah* maka rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan fikih muamalah. Adapun jenis akad *'ariyyah* yang digunakan adalah *al-'ariyyah muqayyad* yaitu peminjaman yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Endang Setiya Anita  
NIM : 210215128  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemancingan Ikan di Kolam Pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 21 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



Udin Safala, M.H.I.

NIP: 197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Endang Setiya Anita  
NIM : 210215128  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemancingan Ikan di Kolam Pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 28 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 6 Maret 2020

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.
2. Penguji 1 : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
3. Penguji 2 : Udin Safala, M.H.I.



Ponorogo, 6 Maret 2020  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.  
NIP. 196807051999031001

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Setiya Anita  
NIM : 210215128  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemancingan Ikan di Kolam Pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 10 Maret 2020  
Yang Membuat Pernyataan



**ENDANG SETIYA ANITA**  
NIM. 210215128

#### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Setiya Anita

NIM : 210215128

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemancingan Ikan Di  
Kolam Pemancingan Desa Jerugkulung Kecamatan Balerejo  
Kabupaten Madiun

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Februari 2020

Yang membuat pernyataan

A 6000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp is green and yellow, with the text 'METERAI TEMPEL', '70E3EAHF320092466', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The signature is in black ink and appears to be 'Endang Setiya Anita'.

Endang Setiya Anita  
NIM.210215128

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang telah sempurna memberi kehidupan pada manusia dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah secara menyeluruh tanpa terkecuali.<sup>1</sup> Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan *Rabb*-nya terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah.<sup>2</sup>

Menurut Hudhari Beik, muamalah yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Sedangkan menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahannya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik.<sup>3</sup> Dalam pengertian lain muamalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3.

<sup>2</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 1.

<sup>3</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: PT Penerbit Teras, 2011), 4.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 118.

Ruang lingkup fiqh muamalah dibagi menjadi dua yaitu muamalah *adabiyah* dan muamalah *madiyah*. Hal-hal yang termasuk muamalah *adabiyah* adalah *ijāb* dan *qabūl*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Sedangkan ruang lingkup muamalah *madiyah* yaitu jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, jatuh, batas bertindak, perseroan atau berkongsi, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai, beberapa masalah, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan masalah lainnya.<sup>5</sup>

Salah satu ruang lingkup muamalah *madiyah* yaitu jual beli. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang, atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-shir ā'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.<sup>6</sup> Jual beli dibolehkan sebagaimana berdasarkan Al-Qur'an yaitu firman Allah Surat al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي هُوَ أَحْلَى

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Setia Pustaka, 2001), 17-18.

<sup>6</sup>Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

<sup>7</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Jakarta: Depag RI, 1980), 69.

Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah. Dengan terpenuhinya segala syarat dan rukun jual beli, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitu juga sebaliknya, pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Jual disebut juga akad pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>8</sup>

Selanjutnya ruang lingkup muamalah *madiyah* lainnya yaitu pinjam-meminjam ('*ariyyah*). Menurut Amir Syarifuddin berpendapat, bahwa '*ariyyah* adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan., Dalam arti sederhana '*ariyyah* adalah menyerahkan arti suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan.

Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi '*ariyyah* dapat berlaku pada seluruh jenis tingkatan. Ia dapat berlaku pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, dan oleh sebab itu dapat diperkirakan bahwa jenis akad atau transaksi ini sudah sangat tua, yaitu sejak manusia yang satu berhubungan dengan yang lainnya.<sup>9</sup>

Di era yang semakin berkembang saat ini, pemikiran dan kreatifitas manusia sangatlah beragam. Tak jarang wisata-wisata kecil lokal pun sudah biasa ditemui, biaya yang dikeluarkan oleh penikmat wisata pun tidak

---

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

<sup>9</sup>Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 247

tergolong mahal. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri, terlebih apabila wisata tersebut dapat dijadikan sebagai ajang pertunjukkan hobi. Usaha yang saat ini telah ramai diperbincangkan di masyarakat Desa Jerukgung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun adalah usaha kolam pemancingan. Sistem mancing ditempat ini menggunakan sistem harian yang mana calon mancing diawal harus membeli ikan dengan jatah ikan Rp. 35.000 per kilo. Setelah ikan ditimbang dan disaring dari kolam penampung ikan selanjutnya ikan tersebut dilepas dikolam pemancingan dan terkadang pemancing membawa pulang ikan tidak sesuai dengan jatah diawal, kadang membawa ikan kurang dari satu kilo, ada yang lebih dari satu kilo bahkan tidak membawa pulang ikan sama sekali dan penggunaan kolam pemancingan tersebut juga belum jelas mengenai statusnya.<sup>10</sup>

Dari kasus tersebut menurut penulis ada beberapa masalah yaitu dalam akad jual beli, yang mana dalam jual beli ikan di kolam pemancingan ini perolehan ikan pemancing tidak sesuai dengan jatah diawal. Kemudian mengenai penggunaan kolam ikan pemancingan tersebut belum jelas mengenai statusnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan praktik mengenai sistem pemancingan di kolam pemancingan tersebut. Untuk itu penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya yang berbentuk skripsi dengan

---

<sup>10</sup>Rizal, *Hasil Wawancara*, Madiun. 28 Juni 2019.

judul :**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemancingan Ikan Di Kolam Pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka penelitian perlu membuat suatu rumusan masalah agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli ikan di kolam pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap status penggunaan kolam pemancingan ikan di kolam pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli ikan di kolam pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

2. Untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap status penggunaan kolam pemancingan ikandi kolam pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memberikan suatu pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai usaha pemancingan yang sesuai dengan pedoman muamalah dalam islam, dan penelitian ini diharapkan agar menjadi acuan sebagai penelitian yang akan dilakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat serta bermanfaat juga bagi para pembaca agar bisa lebih memahami ketika melakukan praktik pemancingan yang sesuai dengan fikih muamalah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Adapun sebagai bahan perbandingan bagi penulis, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahas antara lain :

Pertama dalam skripsi yang ditulis oleh Umi Ulfiana dengan judul *“Tinjauan Fiqh Terhadap Event Wisata Mancing Di Kolam Pemancingan Betri Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”*. Rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad dalam event wisata mancing di kolam pemancingan Betri Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad event wisata mancing di kolam pemancingan Betri Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini menggunakan teori hibah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah interview, observasi dan studi dokumentasi selanjutnya data dianalisis dengan metode induktif dan deduktif. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa akad dalam event wisata mancing di kolam pemancingan Betri adalah akad *fasid* karena mengandung unsur judi dan merupakan suatu transaksi yang dilarang dalam Islam. Kedua, bahwa pemberian hadiah dalam event wisata mancing di wisata kolam pemancingan betri kepada pemenang adalah tidak sesuai dengan fiqh, karena tidak terpenuhinya rukun hibah, yaitu pemberi hibah harus pemilik sah dari barang yang dihibahkan. Perbedaan pada penelitian Umi Ulfiana adalah membahas mengenai akad yang digunakan serta mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian hadiah dalam event wisata mancing dan penulis menggunakan teori perlombaan serta hibah. Sedangkan penulis meneliti mengenai praktik jual beli ikan yang belum jelas perolehannya dengan menggunakan teori jual beli serta mengenai status penggunaan kolam ikan dengan teori *'ariyyah*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Umi Ulfiana, *Tinjauan Fiqh Terhadap Event Wisata Mancing Di Kolam Pemancingan*

Kedua dalam skripsi yang ditulis oleh Eka Fatkhul Khasanah dengan judul “*Akad Sewa Menyewa Kolam Pancing Dengan Sistem Galatma Dan Master Di Tinjau Dari KHES (Studi Di Pemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta )*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akad penyewaan kolam pancing sistem galatama dan master di pemancingan galatama bawal dan pemancingan Putu Raden Yogyakarta dan bagaimana tinjauan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penyewaan kolam di pemancingan galatama bawal dan pemancingan putu raden Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun lokasi penelitian yang diambil di pemancingan galatama bawal dan pemancingan putu raden Yogyakarta. Untuk jenis dan sumber data menggunakan sumber data primer, hasil wawancara pada pemilik pemancingan dan penyewa pemancingan. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan skripsi ini yaitu penyewaan pemancingan dengan sistem galatama dan master adalah pemancingan yang dilakukan di kolam pancing dengan sistem lomba. Akad yang digunakan dalam kegiatan ini adalah akad *ijārah*. Objek yang menjadi akad sewa adalah ikan. Akad sewa dalam galatama master diperbolehkan jika dilihat dalam rukun sewa menyewa dalam KHES yang telah terpenuhi. Akan tetapi dalam salah satu syarat yang ada yang tidak

terpenuhi yaitu objek tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh syara' oleh karena itu sistem galatama dan master tidak sah menurut KHES. Perbedaan pada penelitian Eka fatkhul Khasanah adalah membahas mengenai akad sewa menyewa kolam pancing dengan sistem galatma dan master di tinjau dari KHES dengan menggunakan teori sewa dalam KHES, Sedangkan penulis meneliti mengenai akad jual beli ikan yang belum jelas perolehannya dengan menggunakan teori jual beli serta mengenai status penggunaan kolam ikan dengan teori *'ariyyah*.<sup>12</sup>

Ketiga dalam skripsi yang ditulis oleh Puji Dwi Jayanti dengan judul *"Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Di Desa Losari Kecamatan Sumowonokabupaten Semarang"*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan di pemancingan desa Losari dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem pancingan di pemancingan Desa Losari. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan dan dengan cara langsung terjun ke lapangan. Kesimpulan skripsi ini yaitu jual beli ikan dengan sistem pancingan yang dipraktikkan di Losari tidak sah karena jual beli ini termasuk jual beli bathil dan didalamnya ada unsur gharar. Termasuk jual beli bathil karena

---

<sup>12</sup>Eka Fatkhul Khasanah *"Akad Sewa Menyewa Kolam Pancing Dengan Sistem Galatama Dan Master Di Tinjau Dari KHES (Studi Di Pemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta )"*, Skripsi (Malang: UIN Malik Ibrahim Malang, 2017).

ikan yang diperoleh pada saat mancing tidak pasti dan itu merugikan para pembeli. Sedangkan penjual pasti untung tidak akan rugi karena transaksi pembelian ikan dilakukan diawal bukan saat setelah memancing. Sedangkan penulis meneliti mengenai praktik jual beli ikan yang belum jelas perolehannya dengan menggunakan teori jual beli serta mengenaistatus penggunaan kolam ikan dengan teori 'āriyyah.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan penelitian fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Adapun dalam penelitian kualitatif

---

<sup>13</sup>Puji Dwi Jayanti, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Di Desa Losari Kecamatan Sumowonokabupaten Semarang, Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

peneliti bertolak dari data , memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, dan berakhir dengan teori.<sup>14</sup>

## 2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung dilapangan kehadiran peneliti merupakan tolak ukur keberhasilan atau pemahaman terhadap beberapa kasus, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data. Hal ini dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.<sup>15</sup> Sehingga peneliti menjadi pengamat langsung mengenai praktik pemancingan ikan di kolam pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan ditempat kolam pemancingan yang berada di Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena tempat lokasi tersebut menjadi tempat praktik usaha pemancingan, sehingga peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung dalam hal praktik pemancingan ikan di kolam pemancingan Desa Jerukgulung Kabupaten Balerejo Kabupaten Madiun sehingga peneliti mendapatkan hasil data yang dapat dipertanggungjawabkan dari penelitian tersebut.

---

<sup>14</sup>Juliansah Noor, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 34.

<sup>15</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 50.

#### **4. Data dan Sumber Data**

##### **a. Data**

###### **1) Data Umum**

Data umum yang diperoleh dari data yang berasal dari gambaran umum tentang Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, yaitu meliputi jejak geografis, keadaan penduduk, dan keadaan agama, serta keadaan kolam pemancingan di Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

###### **2) Data Khusus**

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari praktik pemancingandi kolam pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

##### **b. Sumber Data**

###### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data yang di dapat langsung dari objek penelitian dari sumber asli. Mengenai sumber data primer dalam penelitian ini yakni, yakni mengenai informasi yang diperoleh oleh peneliti dari informan<sup>16</sup>. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik kolam

---

<sup>16</sup>Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

pemancingan dan para pemancing yang berada di Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

## 2) Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, atau dengan kata lain data tambahan sebagai penguat data misalnya lewat dokumen atau melalui orang lain.<sup>17</sup> Sumber data sekunder merupakan informasi yang didapat dari peneliti dari pihak-pihak lain atau dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan seperti data dari pihak-pihak yang pernah melakukan jual beli ikan dan menggunakan kolam pemancingan .

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (informan atau informasi kunci) untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Komunikasi antara pewawancara dengan yang diwawancarai bersifat intensif dan

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

masuk pada hal-hal yang bersifat detail.<sup>18</sup>Wawancara mendalam dalam hal ini peneliti akan menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pemilikkolam pemancingan dan pemancing yang berada di Desa JerukgulungKecamatan Balerejo Kabupaten Madiun mengenai praktik jual beli ikan dan status penggunaan kolam pemancingan.

#### **b. Observasi**

Observasi yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek penelitian.<sup>19</sup>Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung di kolam pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun mengenai praktik jual beli ikan dan status penggunaan kolam pemancingan ditinjau dari fikh muamalah.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan

---

<sup>18</sup>Rully Hendrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi penelitian kuantitati, kualitatif, dan campuran untuk manajemen, pembangunan dan pendidikan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 136.

<sup>19</sup>Farouk Muhammad, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Restu Agung, 2005), 29.

perkiraan.<sup>20</sup> Dalam hal dokumentasi peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai praktik usaha pemancingandi kolam pemancingan yang meliputi praktik jual beli ikan dan status penggunaan kolam pemancinganDesa Jerukgulong Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

## 6. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.<sup>21</sup>

## 7. Pengecekan Kebasahan data

Keabsahan data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi

<sup>20</sup>Basrowi dan Suawandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 160.

<sup>21</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 267.

langsung dan observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung ini dilaksanakan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian, yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut ditarik benang merah yang menghubungkan antara fenomena kejadian.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari praktik pemancingan di kolam pemancingan Desa Jerukgulang Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini, dan mudah dipahami permasalahannya dengan teratur serta sistematis, maka peneliti akan kemukakan sistematika pembahasan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : JUAL BELI(BAI) DAN PINJAM-MEMINJAM (‘ARIYYAH)**

---

<sup>23</sup>Uhar Suharptr, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 205.

Bab ini merupakan berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan pertama mengenai teori jual beli meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual beli serta jual beli (*bai'*) yang dilarang dalam Islam sedangkan teori pinjam meminjam (*'ariyyah*) meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta macam-macamnya.

**BAB III : PRAKTIK PEMANCINGAN IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN DESA JERUKGULUNG KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN**

Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum mengenai profil desa dan gambaran khusus mengenai profil kolam pemancingan serta hasil penelitian mengenai praktik akad jual beli ikan dan status penggunaan kolam pemancingan.

**BAB IV : ANALISIS TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMANCINGAN IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN DESA JERUKGULUNG KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN**

Bab ini merupakan analisis tinjauan fikih muamalah terhadap data-data yang telah ditemukan pada praktik di

kolam pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo mengenai praktik jual beli serta status penggunaan kolam pemancingan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### JUAL BELI (*BAI'*) DAN PINJAMMEMINJAM (*'ARIYYAH*)

#### A. Jual Beli (*Bai'*)

##### 1. Pengertian Jual Beli (*Bai'*)

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-shirā'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.<sup>24</sup>

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-shirā'* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam kitab *Fiqh sunnah* dijelaskan menurut *syari'at*, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>25</sup>

---

65. <sup>24</sup>Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

126. <sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Vol. 3 Terjemahan Kamaluddin* (Bandung: Ofset, 1989),

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang hal ini dipraktikkan oleh masyarakat tradisional ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli (*Bai'*)

*Al-bai'* (Jual beli) adalah akad yang diperbolehkan dalam Islam, salah satu landasan Al-Qur'an yang memperbolehkan mengenai jual beli yaitu firman Allah Surat al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: *"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*<sup>27</sup>

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli *ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga, dengan anjuran mengenai jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

<sup>26</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 101.

<sup>27</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Jakarta: Depag RI, 1980), 69.

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli (*Bai'*)

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *ijāb* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada dan *qabūl*. Sementara menurut Mālikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang, *Ṣighāt* (*ijāb* dan *qabūl*). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Mālikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.<sup>28</sup> Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama' ada empat yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Ṣighāt* (*ijāb* dan *qabūl*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar atau pengganti barang

Dalam jual beli terdapat syarat jual beli, hal tersebut bertujuan untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli

---

<sup>28</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

*gharar*(tedapat unsur penipuan, dan lain sebagainya).Adapun syarat jual beli menurut jumhur ulama' yaitu:

a. Syarat-syarat orang yang *beraqad*.

Para ulama' fikih bersepakat orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat yang terkait dengan *ijābdan qabūl*

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak.Hal tersebut dapat dilihat dari *ijābdanqabūl* yang dilangsungkan.Menurut mereka ucapan *ijābqabūl* perlu diungkapkan dengan jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Untuk itu para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat *ijābdanqabūl* antara lain sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) *ijābdanqabūl* dilakukan dalam satu majlis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. *Ijābdanqabūl* dilakukan dalam satu majlis.

Artinya kedua belah pihak jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* barang-barang seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjualbelikan ikan di laut dan emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).<sup>29</sup>

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual. Para ulama fikih mengemukakan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Abdul Rahman Ghazali, Gufron Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), 71-78.

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang menjadi nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli (*Bai'*)

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah kadang terdapat kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dalam *syara'* sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat, akad seperti itu adalah rusak<sup>30</sup> (sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya)<sup>31</sup>, tetapi tidak batal. Dengan kata lain ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja.<sup>32</sup> Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumbuhur ulama membagi jual beli menjadi dua bentuk yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*), dan jual beli yang dikategorikan tidak sah.<sup>33</sup> Adapun Hanafiyah membagi dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 11.

<sup>31</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 93.

<sup>32</sup> Anshori, *Aspek Hukum Reksadana*, 11.

<sup>33</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 91.

a. Jual beli *shahih*

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah dipenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.<sup>34</sup>

b. Jual beli batal

Jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syariat. Yakni orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.<sup>35</sup>

c. Jual beli rusak

Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>36</sup>

## 5. Jual Beli (*Bai'*) Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam,

Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 128.

<sup>35</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 92.

<sup>36</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 93.

a. Terlarang sebab ahlinya (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal dan dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya antara lain sebagai berikut:

1) Jual beli orang gila

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.

2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang (belum *mumayyiz*) tidak sah, kecuali perkara-perkara yang ringan dan sepele.

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan *shahih* menurut jumhur jikabarang-barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).<sup>37</sup>

4) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang bodoh yang suka menghamburkan hartanya.

---

<sup>37</sup> Ibid.

b. Terlarang sebab *ṣighāt*

Ulama Fikih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan ada kerelaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijāb qabūl*, berada di satu tempat.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijāb qabūl*. Jumhur Ulama menyatakan shahih apabila ada *ijāb* dari salah satunya. Begitupula dibolehkan *ijāb qabūl* dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan kerelaan memberikan barang dan menerima uang sebagai *ṣighāt* dengan perbuatan atau isyarat.<sup>38</sup>

2) Jual beli melalui surat atau utusan

Disepakati para ulama fikih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atas utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Akad dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

---

<sup>38</sup> Ibid.

### 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca) maka akad tidak sah.

### 4) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama, akan tetapi jika lebih baik meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menanggapnya tidak sah.<sup>39</sup>

### c. Terlarang sebab *ma'qūd 'alaiḥ* (Barang Jualan)

Secara umum, barang jualan adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan). Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alaiḥ* berupa barang yang tetap dan bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan orang lain, dan tidak ada larangan dalam *syara'*. Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya:

---

<sup>39</sup> Ibid.

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada air yang tidak berdasarkan ketetapan *syara'*.<sup>40</sup>

3) Jual beli *gharar*

*Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.<sup>41</sup>

4) Jual beli najis dan barang yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis dan barang yang terkena najis, seperti *khamr*.<sup>42</sup> Selain itu barang yang dihukumi najis oleh agama umpamanya anjing, babi, dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

<sup>40</sup>Ibid, 93-97.

<sup>41</sup>Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 147.

<sup>42</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 98.

<sup>43</sup>Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 81.

5) Jual beli barang yang tidak jelas

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur jual beli seperti ini adalah batal sebab mendatangkan pertentangan diantara manusia.

d. Terlarang sebab *syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, antara lain sebagai berikut:

1) Jual beli riba

*Riba nasiah* dan *riba fadhil* fasid menurut ulama Hanafiyah sedangkan menurut jumhur ulama batal.

2) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dari perjalanannya dari tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya mendapat keuntungan.

3) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya *shahih*, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

4) Jual beli yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang yang telah sepakat dalam member suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab dia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.

5) Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, “Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafiiyah dibolehkan jika syarat *maslahat* dari salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.<sup>44</sup>

## B. Pinjam Meminjam (‘*ariyyah*)

### 1. Pengertian Pinjam Meminjam (‘*ariyyah*)

Secara etimologi, ‘*ariyyah* diambil dari kata ‘*ara* yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat ‘*ariyyah* berasal dari kata *at-ta’awuruy* yang sama artinya dengan *at-tanāwulu* atau *at-tanāsubuy* yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam.

<sup>44</sup>Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, 99-101.

Secara terminologi syara', ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *'āriyyah*, antara lain:

- a. Ibnu Rif'ah berpendapat, bahwa yang dimaksud *'āriyyah* adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan pada pemiliknya.
- b. Menurut pendapat al-Malikiyah sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah al-Juhaili, *'āriyyah* adalah pemilikan atas manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan. Adapun menurut al-Syafi'iyah dan al-Hanabalah *'āriyyah* adalah pembolehan untuk mengambil manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan.
- c. Amir Syarifuddin berpendapat, bahwa *'āriyyah* adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan, dalam arti sederhana *'āriyyah* adalah menyerahkan arti suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan.

Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi *'āriyyah* dapat berlaku pada seluruh jenis tingkatan. Ia dapat berlaku pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, dan oleh sebab itu dapat diperkirakan bahwa jenis akad atau transaksi ini sudah sangat tua, yaitu sejak manusia yang satu berhubungan dengan yang lainnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 247.

## 2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam (*'āriyyah*)

Pinjaman (*'āriyyah*) merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Alquran dan sunnah. Dalil dari Alquran dalam surah Al-Maidah ayat 2:

﴿الْعِقَابِ شَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ لَن لَّعْلَبٍ﴾<sup>46</sup>  
 وَالْعُقُودِ وَالْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنِ أَوْلِيَ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat besar siksa-Nya.”<sup>46</sup>

Dasar hukum bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika, *'āriyyah* kadang-kadang bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa, dan kadang-kadang bisa haram, seperti meminjamkan *amah* (hamba sahaya perempuan) kepada orang lain. Di samping itu, *'āriyyah* kadang-kadang juga bisa makruh, seperti seorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir.<sup>47</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam (*'āriyyah*)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *'āriyyah* hanyalah *ijāb* dari yang meminjamkan barang, sedangkan *qabūl* bukan merupakan rukun. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam *'āriyyah* disyaratkan adanya lafazh *ṣighātakad*, yakni ucapan *ijāb* dan *qabūl* dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu

<sup>46</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 417.

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 469.

transaksi sebab memanfaatkan milik barang bertanggung pada adanya izin.

Secara umum, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa rukun *'āriyyah* ada empat:

- a. *Mu'ir* (peminjam)
- b. *Musta'ir* (yang meminjamkan)
- c. *Mu'ar* (barang yang dipinjam)
- d. *Shigāt*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun syarat akad *'āriyyah* sebagai berikut:

- a. *Mu'ir* berakal sehat

Dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut).

- b. Pemegangan barang oleh peminjam

*'Āriyyah* adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang pinjaman, seperti halnya dalam hibah.

- c. Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.

Para ulama telah menetapkan bahwa *'āriyyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.

Diharamkan meminjam senjata dan kuda kepada musuh, demikian juga diharamkan meminjamkan Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran kepada orang kafir. Juga dilarang meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang ihram.<sup>48</sup>

#### 4. Macam-Macam Pinjam Meminjam (*'āriyyah*)

a. *Al-'āriyyah Mutlak*

*Al-'āriyyah mutlak* yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.

b. *Al-'āriyyah Muqayyad*

*Al-'āriyyah muqayyad* adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena

---

<sup>48</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 141-142.

asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang.

a. Batasan penggunaan *'āriyyah* oleh diri peminjam

Jika *mu'ir* membatasi penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang dan memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada.<sup>49</sup>

b. Pembatasan waktu atau tempat

Jika *'āriyyah* dibatasi waktu dan tempat kemudian peminjam melewati tempat atau batas waktunya, maka ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut.

c. Pembatasan ukuran berat dan jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.


Dari penjelasan diatas maka antara *al-'āriyyah mutlak* dan *al-'āriyyah muqayyad* memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan atau tidak, dalam *al-'āriyyah mutlak* pemberi pinjaman tidak menjelaskan persyaratan apapun terkait tentang barang yang dipinjamkan, sementara dalam *al-*

---

<sup>49</sup>Ibid, 144.

*'āriyyah muqayyad* pemberi pinjaman memberikan persyaratan terkait tentang batasan penggunaan, waktu peminjaman, dan ukuran maupun jenis dari barang pinjaman.

Jika ada perbedaan pendapat antara *mu'ir* (orang yang meminjamkan barang) dengan *musta'ir* (peminjam) tentang lamanya waktu meminjam, berat barang yang dibawa barang pinjaman, atau tempat meminjam, pendapat yang harus dimenangkan atau diterima adalah pendapat *mu'ir* (yang meminjamkan barang). Karena dialah yang pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup>Ibid, 145.

### BAB III

#### PRAKTIK PEMANCINGAN IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN

#### DESA JERUKGULUNG KECAMATAN BALEREJO

#### KABUPATEN MADIUN

#### A. Gambaran Umum Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

##### 1. Keadaan Geografis

Desa Jerukgulung merupakan salah satu desa di kecamatan Balerejo kabupaten Madiun dengan memiliki lahan 254,00 Ha. Dengan kepadatan penduduk 2.272 Jiwa. Adapun batas wilayah desa ini sebagai berikut:

- a) Sebelah utara : Waru Rejo
- b) Sebelah selatan : Gading
- c) Sebelah Timur : Babadan Lor, Sumber Bening
- d) Sebelah barat : Balerejo, Kedung jati<sup>51</sup>

##### 2. Aspek agama

Adapun data pemeluk agama di desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun sebagai berikut:

---

<sup>51</sup>Kemendagri, "Data Statistik Desa Jerukgulung," dalam <http://Prodeskel> Bina Pemdes Jerukgulung.go.id, (diakses pada tanggal 11 Januari 2020, jam 11.00).

**Tabel 3.1****Data Penduduk berdasarkan Agama Desa Jerukgulung**

<b>Agama</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Islam	1.126 orang	1.142 orang
Kristen	1 orang	2 orang
Budha	-	1 orang
Jumlah	1.127 orang	1.145 orang

Jika melihat dari data tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat desa Jerukgulung, Kecamatan Balerejo mayoritas masyarakat Jerukgulung memeluk agama Islam, hal tersebut juga dibuktikan dalam satu desa terdapat 5 buah masjid dan juga 4 mushola.<sup>52</sup>

## 3. Aspek pekerjaan

**Tabel 3.2****Data penduduk berdasarkan Profesi Desa Jerukgulung**

<b>Jenis pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Petani	336 orang	255 orang
Dokter Swasta	-	1 orang
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	36 orang	29 orang

---

<sup>52</sup>Ibid.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Jerukgulang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. adapun sebagian kecil penduduk lainnya bermata pencaharian sebagai dokter swasta dan juga buruh usaha jasa informasi dan komunikasi.<sup>53</sup>

## **B. Sejarah Berdirinya Kolam Pemancingan di Desa Jerukgulang Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun**

Kolam pemancingan di Desa Jerukgulang ini merupakan sebuah usaha yang didirikan oleh salah seorang warga setempat. Terletak di area strategis dekat persawahan dan mudah dijangkau oleh para pemancing. Lebih detailnya terletak di Desa Jerukgulang Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Kolam pemancingan ini didirikan oleh Bapak Saiful Rijal pada tanggal 18 Desember 2018. Disamping usahanya di pemancingan beliau juga mendirikan warung kopi, makanan-makanan lainnya seperti bakso dan mi ayam.

Ada beberapa alasan Bapak Rijal dalam mendirikan kolam pemancingan, yaitu:

1. Hobi waktu muda dan sebelum mendirikan usaha ini beliau selalu sering mendatangi ke pemancingan-pemancingan daerah sekitar guna untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan bisnis pemancingan tersebut, sehingga ketika sudah mengerti cara-caranya bisa membuka usaha sendiri.

---

<sup>53</sup>Ibid.

2. Beliau melihat bahwa belum ada usaha mengenai pemancingan sehingga BapakRijal menangkap peluang tersebut.
3. Untuk menghidupkan suasana desa karena dari pandangan beliau di Desa tersebut usaha yang yang banyak digeluti masyarakat mayoritas petani sehingga pak Rijal ingin menghadirkan suasana baru di Desa tersebut.
4. Untuk mengalihkan kegiatan masyarakat menjadi kegiatan yang positif.
5. Untuk meramaikan warung istrinya, karena menurut beliau jika hanya warung saja tidak akan jalan sehingga dengan didirikan pemancingan akan lebih pengunjung banyak yang datang.

Dari awal didirikannya kolam pemancingan ini respon masyarakat sangat baik. Perkembangan bisa dikatakan sangat pesat. Para pemancing setiap hari semakin banyak, bisa jadi dalam satu minggu mendapat 70 pemancing. Para pemancing dari berbagai daerah yaitu Caruban, Ngawi, Jombang, Bandung.

Untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan dari pemancing maka Bapak Rijal membuat peraturan di kolam pemancingan ini. Adapun aturan di kolam pemancingan sebagai berikut:

1. Dilarang minuman keras. Karena jam operasional kolam pemancingan ini sampai larut malam.
2. Dilarang buang putung rokok di kolam.

3. Dilarang menabur pur atau makanan ikan. Hal ini untuk menghindari kecurangan dalam memancing.
4. Maksimal 20 pemancing. Karena di kolam pemancingaan hanya menyediakan 20 lapak.

Di kolam pemancingan ini hanya menyediakan satu jenis ikan. Jenis ikan yang disediakan adalah ikan tombro. Dari keterangan Bapak Rijal bahwa ikan tersebut diantar oleh pemasok dari Sragen Jawa Tengah dengan jatah setiap setorannya yaitu satu kwintal.

Mengenai jadwal operasional kolam pemancingan ini setiap hari buka kecuali malam jumat dan jumat pagi. Pada hari tersebut tutup dikarenakan ada rutinitas yasinan. Adapun jadwal pemancingan di kolam tersebut yaitu ada dua sesi dengan durasi waktu cukup lama. Sesi pertama buka jam 08.00-16.30 WIB dan sesi kedua buka dari jam 19.00-01.30 WIB. Dengan durasi waktu yang cukup lama tersebut para pemancing bisa menghabiskan waktu untuk memperoleh ikan yang banyak.<sup>54</sup>

### **C. Praktik Jual Beli Ikan Di Kolam Pemancingan Di Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun**

Pemancingan di Desa Jerukgulung ini merupakan satu-satunya pemancingan di wilayah tersebut. Setelah observasi di lapangan telah di dapati praktik akad di kolam pemancingan. Di kolam pemancingan ini hanya menyediakan satu jenis ikan untuk di pancing yaitu jenis ikan

---

<sup>54</sup>Rijal, *Hasil Wawancara*, Madiun. 25 Januari 2020.

tombro, yang mana ikan tersebut diantar pemasok dari daerah Sragen Jawa Tengah.

Adapun sistem jual beli ikan di kolam pemancingan berdasarkan keterangan dari Bapak Rijal selaku pemilik kolam pemancingan sebagai berikut:

“Memancing disini menggunakan sistem harian Mbak. Jadi ada dua sesi yaitu sesi siang dan malam, satu sesinya memakan waktu hampir sehari yaitu pukul 08.00-16.30 WIB dan 19.00-13.30 WIB. Bagi pemancing yang datang harus membeli dulu ikan tombro Dan kami jatah satu kilo Rp. 35.000per orang. Bisa dikatakan ikan yang disetor oleh pemasok saya itu relatif cukup besar, bisa jadi satu ikan beratnya mencapai satu kilo. Setelah itu saya menyaring ikan yang berada di tandon. Kemudian saya lepas di kolam. Jadi ikan para pemancing jadi satu dengan ikan pemancing lainnya dalam satu kolam.”<sup>55</sup>

Berdasarkan keterangan Bapak Rijal bahwa akad pertama yang digunakan yaitu pemancing membeli ikan satu kilo dengan harga tersebut. Setelah Bapak Rijal menyaring ikan dari penampung, ikan tersebut dilepas di kolam pemancingan dan ikan tersebut bercampur dengan ikan para pemancing lainnya dikarenakan kolam yang disediakan hanya satu. Setelah membayar pihak pemancing bebas untuk memancing di kolam yang telah disediakan hingga batas jadwal waktu yang telah ditentukan.

Mengenai perolehan pemancing menurut keterangan Bapak Rijal sebagai berikut:

“Biasanya apabila yang mancing disini ada yang mendapat jatah lebih dari satu kilo dan ada juga yang pulang dengan tangan hampa Mbak. Apabila di pemancingan saya yang mendapat ikan lebih banyak dari jatah di awal ya langsung dibawa pulang tanpa saya kenakan

---

<sup>55</sup>Ibid.

bayaran lagi. Bagi mereka yang tidak mendapat ikan ya biasa saja, dikarenakan sudah menjadi hobi.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Rijal bahwasanya aturan mendapat ikan disini dapat dikatakan secara untung-untungan. Kadang sehari pemancing mendapatkan ikan dengan jumlah yang banyak dan ada juga yang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Apabila mendapat ikan lebih dari jatah diawal maka pihak pemancing bebas mendapatkan ikannya dan membawa pulang tanpa dikenakan biaya tambahan oleh pemilik kolam pemancingan. Misalnya pemancing diawal membeli ikan satu kilo maka apabila setelah mancing mendapat ikan 2 kilo atau 3 kilo maka tidak dikenakan biaya tambahan dan kebanyakan pemancing yang mendapat lebih dari jatah diawal, rata-rata mendapat ikan seberat mendapat 3 kilo. Disisi lain bagi mereka yang kurang beruntung ketika selesai memancing maka tidak membawa hasil apapun meskipun diawal telah membayar uang Rp.35.000.

Adapun pelanggan yang sering memancing berasal dari berbagai daerah antara lain Madiun, Caruban, Ngawi, Jombang dan sekitarnya. Peneliti mencoba memaparkan tentang pendapat para pemancing sesuai dengan jumlah informan yang telah peneliti wawancarai, yaitu sebanyak 8 orang. Hal ini dilakukan guna mengetahui praktik jual beli ikan di kolam pemancingan dari sudut pandang para pemancing. Adapun hasil wawancara dengan para pemancing sebagai berikut:

---

<sup>56</sup>Ibid.

“Saya kesini biasanya seminggu sekali Mbak. Alasan saya kesini ya karena hobi saya memancing dan juga cari teman dan buat *refreshing* biar tidak jenuh. Mengenai pemancingan disini yang saya tau menggunakan sistem harian mbak jadi durasi waktu memancingnya lama. Ada dua sesi yaitu sesi siang dan malam. Jadi saat para pemancing datang beli ikan seberat satu kilo dengan harga Rp. 35.000 kemudian ikan dilepas dikolam oleh pemilik ikan. Perolehan saya kadang lebih dari satu kilo bahkan bisa menjadi tiga kilo. Tapi juga pernah tidak membawa ikan sama sekali. Kalau mengenai kolam saya kurang tau mbak, kalau kita disini setelah ikan dilepas dikolam langsung memancing disitu.”

Berdasarkan keterangan Bapak Hermawan bahwa Beliau ke pemancingan seminggu sekali, dengan alasan dikarenakan hobi dan cari teman buat *refreshing*. Sepaham beliau yaitu memancing dengan sistem harian, saat datang beli ikan satu kilo seharga Rp. 35.000 kemudian ikan dilepas di kolam oleh pemilik kolam. Mengenai hasil perolehan kadang memperoleh lebih dari jatah diawal dan kadang tidak sama sekali. Apabila mendapat ikan lebih dari jatah diawal beliau kadang mendapat 3 kilo dan apabila tidak mendapatkan ikan beliau sedikit kecewa dikarenakan memancing seharian tidak mendapatkan apapun.<sup>57</sup>

Kemudian pemancing selanjutnya yaitu Bapak Husen asal Balerejo:

“Saya kesini sering mbak karena rumah saya dekat pemancingan ini alasan hiburan dan cari suasana baru karena bosan jika dirumah terus. Setau saya memancing disini memang menggunakan sistem harian, beli ikan satu kilo dengan harga 35.000. setelah itu ikan dilepas dikolam. Kadang yang mancing dapat satu kilo, dua kilo dan ada yang tidak mendapat apapun. Kalau saya memancing kadang juga dapat 2 kilo. Misal tidak mendapat ikan sama sekali saya juga tidak mempermasalahkan Mbak.”

---

<sup>57</sup>Hermawan, *Hasil Wawancara*, Madiun. 25 Januari 2020.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Beliau ke pemancingan satu minggu sekali, dengan alasan hiburan dan cari suasana baru. Sepaham Beliau sama dengan Bapak Hermawan yaitu memancing dengan sistem harian, saat datang beli ikan satu kilo seharga Rp. 35.000 kemudian ikan dilepas di kolam. Mengenai hasil perolehan kadang memperoleh lebih dari jatah diawal dan kadang tidak sama sekali. Apabila mendapat ikan lebih dari jatah diawal beliau kadang mendapat 2 kilo dan apabila tidak mendapatkan ikan tidak mempermasalahkan perolehannya.<sup>58</sup>

Kemudian Bapak Aan pemancing dari Mejayan:

“Kalau saya ke pemancingan seminggu hanya dua kali Mbak. Soalnya sudah menjadi hobi sejak kecil dan lokasinya juga strategis serta rumah saya dekat dengan pemancingan. Mengenai sistem jual beli ikan di pemancingan ini menurut saya membayar Rp. 35.000 mendapat ikan satu kilo Kemudian ikan disaring di penampung ikan setelah itu dilepaskan di kolam oleh pemilik kolam pemancingan. dapat banyak atau sedikit saya tidak mempermasalahkan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Beliau datang ke pemancingan 2 kali dalam seminggu. Alasannya dikarenakan hobi sejak kecil dan lokasinya dekat dan strategis dengan rumahnya. Mengenai sistem jual beli ikan di pemancingan ini menurut beliau dengan membayar uang sebesar Rp. 35.000 mendapat ikan satu kilo Kemudian ikan disaring di penampung ikan setelah itu dilepaskan di kolam oleh pemilik kolam pemancingan. Mengenai perolehan ikan apabila tidak mendapat sama sekali beliau tidak mempermasalahkan karena sudah resiko.<sup>59</sup>

Selanjutnya Bapak Ansori pemancing dari Madiun:

---

<sup>58</sup>Husen, *Hasil Wawancara*, Madiun. 25 Januari 2020.

<sup>59</sup>Aan, *Hasil Wawancara*, Madiun. 25 Januari 2020.

“Saya kesini dalam sebulan hanya tiga kali mbak, saya kesini untuk menghilangkan stress dan menghilangkan kejenuhan saat kerja dan saya memang hobi memancing. Mengenai sistem jual beli ikan di pemancingan menurut saya yaitu dengan beli ikan dijatah satu kilo per orang. Setelah itu ikan diambil dari tandon dan dilepas di kolam pemancingan oleh pemilik kolam. Mengenai perolehan ikan kadang saya juga agak kecewa kalau tidak dapat.”

Berdasarkan data diatas bahwa Beliau datang ke pemancingan 3 kali dalam sebulan. Alasannya cari hiburan setelah pulang kerja agar tidak jenuh dan stres dengan pekerjaannya. Selain itu mengikuti teman yang hobi memancing. Mengenai sistem jual beli ikan di pemancingan ini menurut beliau yaitu datang ke pemancingan kemudian dengan beli ikan dijatah satu kilo per orang. Setelah itu ikan diambil dari tandon dan dilepas di kolam pemancingan oleh pemilik kolam. Mengenai perolehan ikan kadang mengeluh pada pemilik kolam karena tidak mendapat ikan sama sekali.<sup>60</sup>

Kemudian Bapak Didik Prasetyawan asal Caruban:

“Saya kesini seminggu sekali Mbak, untuk refreshing, menghilangkan stress setelah lembur kerja. Mengenai sistem memancingnya biasanya para pemancing membeli ikan tombro satu kilo dengan seharga Rp. 35.000. Setelah itu ikannya ditaruh di kolam pemancingan serta alat pancing dan umpan bawa sendiri. Kalau saya sering tidak mendapatkan ikan saat memancing, tapi ya tidak menjadi masalah karena sudah menjadi hobi.”

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwa Beliau datang ke pemancingan seminggu sekali, dengan alasan untuk *refreshing*, menghilangkan stres setelah seminggu lembur kerja. Biasanya membeli ikan tombro satu kilo dengan seharga Rp. 35.000. Setelah itu ikannya ditaruh di kolam pemancingan serta alat pancing dan umpan bawa

---

<sup>60</sup>Ansori, *Hasil Wawancara*, Madiun. 25 Januari 2020.

sendiri. Sering tidak mendapatkan ikan saat memancing, meskipun tidak mendapatkan hasil sama sekali Bapak Didik tidak memperlakukan hal tersebut karena telah menjadi hobi.<sup>61</sup>

Selanjutnya Bapak Sardono pemancing dari Caruban.:

“Saya Pergi ke kolam pemancingan satu kali dalam seminggu, biasanya pada hari libur dan tanggal merah. Alasan Saya dikarenakan mencari hiburan dan sudah menjadi hobi sejak saat muda mbak, serta biar tidak jenuh kerja. Mengenai sistem pemancingan disini yaitu pemancing beli ikan satu kilo dengan harga Rp. 35.000 kemudian ikan yang ada di penampung ikan ditabur di kolam pemancingan, dan itu menjadi satu dengan ikan-ikan para pemancing lain, kalau tidak mendapat ikan Saya biasa saja karena melihat kolam saja Saya sudah senang.”

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Beliau Pergi ke kolam pemancingan satu kali dalam seminggu, biasanya pada hari libur dan tanggal merah. Alasan memancing dikarenakan mencari hiburan dan sudah menjadi hobi sejak saat muda serta agar tidak jenuh kerja. Setiap ke kolam pemancingan beli ikan satu kilo dengan harga Rp. 35.000 kemudian ikan yang ada di penampung ikan ditabur di kolam pemancingan, yang mana ikan-ikan tersebut menjadi satu dengan ikan para pemancing lainnya. Apabila tidak membawa ikan sama sekali Bapak Sardono merasa biasa-biasa saja, menurut beliau melihat kolam saja sudah senang.<sup>62</sup>

Selanjutnya Bapak Erwin pemancing dari Malang:

“Saya ke kolam pemancingan biasanya satu bulan sekali Mbak, karena untuk hiburan dan hobi letaknya strategis. Menurut saya setiap ke kolam pemancingan beli ikan satu kilo kemudian ikan tombro tersebut dilepas dikolam. Biasanya apabila untung bawa pulang ikan

---

<sup>61</sup>Didik, *Hasil Wawancara*, Madiun. 25 Januari 2020.

<sup>62</sup>Sardono, *Hasil Wawancara*, Madiun. 25 Januari 2020.

3 kilo dan tidak dikenakan biaya tambahan, tapi kalau lagi sedang tidak untung tidak membawa ikan sama sekali.”

Beliau ke kolam pemancingan satu bulan sekali. Alasan memancing yaitu karena hiburan dan hobi letaknya strategis. Menurut beliau setiap ke kolam pemancingan beli ikan satu kilo kemudian ikan tombro tersebut dilepas dikolam. Biasanya apabila untung bawa pulang ikan 3 kilo dan tidak dikenakan biaya tambahan, tapi kalau lagi sedang tidak untung tidak membawa ikan sama sekali.<sup>63</sup>

Kemudian Bapak Mamat pemancing asal Mejayan:

“Saya kesini tiga kali dalam seminggu Mbak. Soalnya lokasinya strategis mudah dijangkau, untuk cari teman dan untuk menghilangkan stres. Menurut saya sistem pemancingan disini yaitu membeli ikan per orang di jatah satu kilo kemudian ikan di tandon disaring dan dilepas di kolam bersama dengan ikan para pemancing lainnya. Kadang hanya dapat satu kilo, saya juga pernah tidak mendapat sama sekali. Kalau saya kadang kecewa saat tidak mendapat ikan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Beliau datang ke pemancingan tiga kali dalam seminggu. Adapun alasannya karena lokasinya strategis mudah dijangkau, untuk cari teman dan untuk menghilangkan stres. Menurut Beliau jawabanya sama seperti Bapak Erwin intinya dengan membeli ikan per orang di jatah satu kilo kemudian ikan di tandon disaring dan dilepas di kolam bersama dengan ikan para pemancing lainnya. Pernah sekali mendapat lebih satu kilo, tetapi lebih sering tidak mendapat ikan. Menurut bapak Mamat kadang kecewa saat tidak mendapat ikan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Erwin, *Hasil Wawancara*, Madiun. 25 Januari 2020.

<sup>64</sup>Mamat, *Hasil Wawancara*, Madiun. 25 Januari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dari para pemancing bisa ditarik kesimpulan bahwa akad yang digunakan diawal yaitu pemancing membeli ikan tombro satu kilo dengan harga Rp.35.000, kemudian dari pemilik kolam menyaring ikan yang berada di tempat penampungan ikan. Setelah itu ditimbang dan dilepaskan di kolam. Dikarenakan kolam yang disediakan hanya satu sehingga ikan-ikan dari para pemancing bercampur menjadi satu. Adapun perolehan ikan di kolam pemancingan disini berdasarkan untung-untungan. Jadi tidak pasti, kadang mendapat ikan lebih dari jatah di awal dan ada juga yang pulang dengan tangan hampa. Berbagai kesan diterima oleh para pemancing, ada yang kecewa dan mengeluh, namun mayoritas dari mereka tidak memperlakukan perolehan ikan dikarenakan mereka memancing bukan untuk mendapat ikan tetapi dikarenakan hobi serta mencari hiburan.

#### **D. Status Penggunaan Kolam Pemancingan di Desa Jerukgung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun**

Dikolam pemancingan ini ketika pemancing datang tidak dijelaskan mengenai penggunaan kolamnya, karena setelah akad jual beli pemancing langsung menempati tempat mancingnya masing-masing. Berdasarkan keterangan Bapak Rijal sebagai berikut:

“Mengenai kolam yang digunakan oleh pemancing itu ya saya hanya menyediakan kolam pemancingannya saja, saya juga tidak meminta bayaran tambahan pada pemancing Mbak. Selain itu disini juga menyediakan satu stik setiap orang. Jadi penggunaan kolam ini sesuai

dengan jadwal, misal pemancing mengambil jam 08.00-16.30 WIB maka batas sewa kolam pada jam operasional yang mereka ambil.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rijal bahwa kolam pemancingan tersebut menyediakan kolam pemancingan tersebut, adapun masa penggunaanya tergantung waktu yang pemancing ambil.

Adapun pemahaman dari para pemancing mengenai kolam pemancingan di Desa Jerukgulung yaitu sebagai berikut:

Pertama Bapak Hermawan, menurut keterangan mengenai status kolam pemancingan yaitu

“Kalau menurut saya setelah ikan di lepas dikolam pemancing menempati tempatnya masing-masing sampai akhir waktu yang telah ditentukan, bisa dikatakan bahwa pemilik kolam menyediakan kolam tersebut Mbak, selain itu juga disini disediakan stik per orang, tapi kalau saya pribadi membawa stik sendiri.”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hermawan sepaham beliau yaitu saat datang di kolam pemancingan beli ikan dengan harga 35.000 tersebut mengenai kolamnya disediakan oleh pemilik pemancingan.

Adapun menurut Bapak Mamat mengenai status kolam pemancingan sebagai berikut:

“Mengenai kolam ini awalnya saya juga kurang mengerti mbak apa kesepakatannya diawal, tapi saat saya membayar uang 35.000. Namun Saya tidak mempermasalahkan hal tersebut,yang penting saya mancing dan dapat ikan, itu saja sudah cukup membuat saya senang.”<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Rijal, *Hasil Wawancara*, Madiun. 25 Januari 2020.

<sup>66</sup>Hermawan, *Hasil Wawancara*, Madiun. 25 Januari 2020.

<sup>67</sup>Mamat, *Hasil Wawancara*, Madiun. 25 Januari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Mamat bahwa sebenarnya beliau tidak mengetahui akad apa yang digunakan, karena beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena tujuannya mancing dan hanya ingin mendapatkan ikan, terlepas dari itu semua Bapak Mamat tidak mempermasalahkan.

Kemudian menurut Bapak Aan mengenai status kolam pemancingan sebagai berikut:

“Paham saya mengenai kolam pemancingan disini itu sudah disediakan oleh pemilik kolam pemancingan tanpa adanya biaya tambahan, sebelumnya saya juga bingung, tapi memang seperti itu sistem mancing disini soalnya tidak dijelaskan saat waktu akan mancing.”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Aan mengenai kolam pemancingan ini sudah disediakan oleh pemilik pemancingan tanpa adanya biaya tambahan. meskipun awalnya merasa bingung karena tidak dijelaskan akadnya.

Kemudian menurut Bapak Erwin status kolam pemancingan sebagai berikut:

“Karena saya dari Malang jadi kurang mengerti, Karena saya kesini hanya sebulan sekali. Beberapa kali kesini yang dapat saya pahami bahwa kolam pemancingan disediakan untuk para pemancing, saya juga tidak begitu paham dengan akad apa yang digunakan karena saya kesini untuk mencari hiburan dan hobi.”<sup>69</sup>


---

<sup>68</sup>Aan, *Hasil Wawancara*, Madiun. 25 Januari 2020.

<sup>69</sup>Erwin, *Hasil Wawancara*, Madiun. 25 Januari 2020.

Menurut hasil wawancara dari Bapak Erwin bahwa beliau tidak begitu paham mengenai akad apa yang digunakan, karena beliau ke pemancingan hanya sebulan sekali karena beliau asalnya dari Malang. Menurut pemahaman beliau bahwa kolam pemancingan ini sudah disediakan oleh pemilik pemancingan.

Berdasarkan hasil wawancara dari para pemancing bisa ditarik kesimpulan bahwa kolam pemancingan tersebut disediakan oleh pemilik pemancingan dengan cara cuma-cuma. Banyak dari pemancing yang tidak mengerti akad apa yang digunakan karena tujuan mereka ke kolam pemancingan dikarenakan hobi dan mencari hiburan.



## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMANCINGAN IKAN DI KOLAM PEMANCIAN DESA JERUKGULUNG KECAMATAN BALEREJO

#### KABUPATEN MADIUN

##### A. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Di Pemanangan Ikan Di Kolam Pemanangan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

Pada babsebelumnya telah penulis paparkan mengenai praktik jual beli di kolam pemancingan tersebut, yaitu pemancing membeli ikan dengan seberat satu kilo kemudian pemilik ikan menyaring ikan di penampung setelah itu dilepas di kolam pemancingan, adapun perolehan ikan yang diperoleh antara pemancing satu dengan lainnya tidaklah sama. Ada yang mendapat lebih dari jatah diawal dan ada pula yang tidak mendapatkan apapun. Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai praktik jual beli ikan di kolam pemancingan dengan akad jual beli.

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-shirā'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.<sup>70</sup> Adapun menurut Malikiyah,

---

<sup>70</sup>Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>71</sup>

Berdasarkan praktik di kolam pemancingan di Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun diketahui bahwa setelah ikan dibeli oleh pemancing ikan tersebut dilepas di kolam serta di akhir pemancingan tidak semua pemancing membawa perolehannya. Sedangkan dalam pengertian jual beli sendiri yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Akan tetapi di kolam pemancingan tersebut tidak semua pemilik membawa perolehan ikan yang telah dibelinya, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam hal jual beli ini tidak terjadi pemindahan kepemilikan secara utuh.

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.<sup>72</sup> Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama' ada empat yaitu:

1. Ada orang yang beraqad (penjual dan pembeli). Orang yang beraqad di Kolam Pemancingan di Desa Jerukgulung terdiri dari 2 (dua) yaitu pihak pemilik kolam dan pihak pemancing
2. *Ṣighāt (ijābdan qabūl)*. Adapun *ṣighāt* ada di kolam pemancingan yaitu dengan adanya pembayaran dari pihak pemancing sebesar Rp.35.000 dan ikan seberat satu kilo dari pihak pemilik kolam.

---

126. <sup>71</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Vol. 3 Terjemahan Kamaluddin* (Bandung: Ofset, 1989),

<sup>72</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

3. Ada barang yang dibeli. Adapun barang yang dibeli di kolam pemancingan Desa Jeruglung yaitu ikan, yang mana ikan menjadi obyek pembelian antara pihak pemancing dan pemilik kolam.
4. Ada nilai tukar atau pengganti barang.<sup>73</sup> Adapun nilai tukar atau pengganti barang di kolam Pemancingan di Desa Jeruglung yaitu uang sebesar Rp 35.000.

Adapun syarat jual beli menurut jumhur ulama' yaitu:

1. Syarat-syarat orang yang *beraqad*.

Para ulama' fiqh bersepakat orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Berdasarkan data dilapangan bahwa adapun orang yang melakukan akad adalah sehat secara mental dan juga orang dewasa yang cakap hukum. Adapun pihak-pihak yang melakukan transaksi di kolam pemancingan ini merupakan orang-orang yang cakap hukum.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Berdasarkan data yang ada dilapangan bahwa Bapak Rijal sebagai pemilik kolam sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan *ijāb* dan *qabūl*

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. Berdasarkan data di lapangan bahwa adapun orang yang

---

<sup>73</sup>Abdul Rahman Ghazali, Gufron Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), 71.

melakukan akad adalah sehat secara mental dan juga orang dewasa yang cakap hukum serta telah baligh.

b. *Ijābdanqabūl* dilakukan dalam satu majlis. Adapun hasil di lapangan bahwa *ijābdanqabūl* dilakukan di kolam pemancingan oleh pemilik kolam dan pemancing saat terjadi akad jual beli ikan.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan

a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Berdasarkan data di lapangan bahwa obyek yang menjadi ikan dan ikan telah disediakan oleh pemilik kolam.

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Adapun barang yang diperjualbelikan adalah ikan serta ikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Seperti halnya untuk dikonsumsi ataupun bisa dijadikan obyek jual beli.

c. Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ikan yang ada di kolam pemancingan tersebut di beli dari pemasok asal Sragen Jawa Tengah. Dengan demikian barang tersebut merupakan milik Bapak Rijal selaku pemilik kolam.

d. Dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Berdasarkan yang terjadi di lapangan, pada awal perjanjian ketika pemancing

menyerahkan uang Rp.35.000 yang mana ikan tidak dapat diserahkan secara langsung, melainkan pemancing untuk mendapatkan ikan harus memancing dulu dan hasil perolehan diakhir tidak sesuai dengan jatah diawal, kadang mendapat ikan kadang tidak, sehingga bisa dikatakan tidak terjadi pemindahan kepemilikan seutuhnya.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).<sup>74</sup>
  - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Berdasarkan data dilapangan bahwa harga telah disepakati antara pihak pemilik kolam sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli.
  - b. Dapat diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas. Berdasarkan data di lapangan bahwa harga diterima dan disepakati Rp.35.000 mendapat ikan satu kilo diawal kesepakatan.
  - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang menjadi nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*. Dan barang yang diperjualbelikan di kolam pemancingan tersebut bukanlah barang yang diharamkan atau dilarang untuk diperjualbelikan dalam islam.

---

<sup>74</sup>Ibid, 71-78.

Kemudian di bab dua telah dijelaskan mengenai jual beli yang dilarang. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhali meringkasnya yaitu

1. Terlarang sebab ahlinya (ahli akad), antara lain: jual beli orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang buta, jual beli orang yang terhalang.
2. Terlarang sebab *ṣiḡhāt*, antara lain: Jual beli *mu'athah*, Jual beli melalui surat atau utusan, Jual beli dengan isyarat atau tulisan, Jual beli tidak bersesuaian antara *ijābdan qabūl*.
3. Terlarang sebab *ma'qūd 'alaiḥ* (barang jualan), antara lain: jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli *gharar*, jual beli najis dan barang yang terkena najis, jual beli barang yang tidak jelas.
4. Terlarang sebab *syara'*, antara lain: jual beli riba, jual beli barang dari hasil pencegatan barang, jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*, jual beli yang sedang dibeli oleh orang lain, jual beli memakai syarat.<sup>75</sup>

Mengenai teori tersebut bahwa salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam menurut Wahbah Al-Juhali yaitu Jual beli *gharar* yang terlarang sebab *ma'qūd 'alaiḥ* (Barang Jualan). *Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena

---

<sup>75</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 99-101.

tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.<sup>76</sup>

Berdasarkan yang terjadi di kolam pemancingan bahwa ikan yang menjadi barang atau obyek jual beli masih belum jelas perolehannya dikarenakan pemancing pulang ada yang membawa lebih dari jatah diawal dan ada juga yang membawa kurang dari jatah diawal bahkan ada yang tidak membawa ikan sama sekali meskipun diawal telah sama-sama membayar Rp.35.000 dengan demikian hal tersebut menyebabkan terjadinya unsur *gharard* dikarenakan dari segi kuantitas barang belum jelas.

#### **B. Analisis Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Status Penggunaan Kolam Pemancingan Ikan Di Kolam Pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun**

Pada bab sebelumnya juga telah Penulis paparkan bahwa penggunaan kolam pemancingan tersebut juga belum jelas mengenai statusnya dan berdasarkan hasil wawancara di lapangan telah diketahui bahwa kolam pemancingan tersebut disediakan oleh pemilik kolam untuk para pemancing. Sehingga disini penulis menganalisis menggunakan teori *'ariyyah*.

Adapun yang dimaksud *'ariyyah* adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan, dalam arti sederhana *'ariyyah* adalah menyerahkan

---

<sup>76</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 147.

arti suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa objek *'āriyyah* adalah kolam pemancingan yang mana para pemancing mengambil manfaat tempat yang digunakan untuk memancing ikan dan tidak dikenakan biaya tambahan dalam pemanfaatan tempat tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab dua bahwa rukun *'āriyyah* ada empat:

1. *Mu'ir*(peminjam)

Dalam rukun *'āriyyah* terdapat *Mu'ir*(peminjam). Adapun yang menjadi *Mu'ir* dalam penelitian ini adalah para pemancing, yang mana para pemancing mengambil manfaat kolam tersebut secara cuma-cuma.

2. *Musta'ir*(yang meminjamkan)

Adapun pihak yang menjadi *musta'ir* dalam penelitian ini adalah Bapak Rijal selaku pemilik kolam, dikarenakan beliau yang menyediakan tempat kolam untuk para pemancing dengan tanpa adanya biaya tambahan.

3. *Mu'ar*(barang yang dipinjam)

Adapun yang menjadi barang pinjaman yaitu kolam pemancingan dengan jatah waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yang

---

<sup>77</sup>Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, 247.

mana kolam ini dimanfaatkan oleh para pemancing untuk digunakan memancing ikan.

4. *Shigāt*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemancing setelah transaksi ikankemudian mengambil tempat masing-masing di kolampemancingan. Sedangkan *shigāt yaitu* sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dengan demikian bisa diartikan bahwa *shigāt* di kolam pemancingan ini menggunakan perbuatan.

Adapun syarat akad *'ariyyah* sebagai berikut:

1. *Mu'ir* berakal sehat

Dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut).

Berdasarkan penelitian dilapangan bahwa *Mu'ir* (peminjam) merupakan orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut).

2. Pemegangan barang oleh peminjam

*'Ariyyah* adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam. Adapun yang menjadi obyek barang pinjaman disini adalah kolam pemancingan, dan hal tersebut sah digunakan oleh para pemancing, yang mana pemancing disini sebagai peminjam.

3. Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.<sup>78</sup>

Adapun yang menjadi *musta'ar* dalam penelitian ini adalah kolam pemancingan, yang mana pemancing memanfaatkan kolam tersebut untuk memancing ikan tanpa merusak zatnya.

Kemudian dalam *'ariyyah* terdapat dua jenis yaitu *al-'ariyyah mutlak* dan *al-'ariyyah muqayyad*, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Al-'ariyyah Mutlak*

Yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.

Berdasarkan hasil di lapangan bahwa di kolam pemancingan tersebut pemancing setelah bertransaksi dengan pemilik kolam

<sup>78</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 141-142.

langsung menempati tempat masing-masing, namun dengan batas waktu sesuai jadwal yang diambil.

2. *Al-‘āriyyah Muqayyad*

*Al-‘āriyyah muqayyad* adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang.<sup>79</sup>

Pada bab sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa jadwal pemancingan di kolam pemancingan tersebut ada dua sesi dengan durasi waktu cukup lama, sesi pertama buka jam 08.00-16.30 WIB dan sesi kedua buka dari jam 19.00-01.30 WIB. Sehingga penggunaan kolam pemancingan tersebut dibatasi oleh waktu.

---

<sup>79</sup>Ibid, 145.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan beserta pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Praktik jual beli di pemancingan ikan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan unsur *bai'* dikarenakan pada akhir pemancingan tidak semua pemancing membawa perolehannya, yang mana dalam hal ini tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Sehingga praktik jual beli ikan di kolam pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan fikih muamalah.
2. Mengenai status kolam pemancingan menggunakan akad *'āriyyah* yang mana para pemancing dipinjam tempat kolam pemancingan guna diambil manfaatnya untuk memancing ikan. Jika ditinjau dari akad *'āriyyah* maka rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan fikih muamalah. Adapun jenis akad *'āriyyah* yang digunakan adalah *Al-'āriyyah muqayyad* yaitu peminjaman yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya.

#### B. Saran

1. Bagi pemilik kolam agar lebih memperhatikan mengenai sistem akad transaksi dalam Islam dan memberikan penjelasan bagi para

pemancing mengenai akad yang digunakan agar tidak membingungkan serta memisahkan mengenai pembayaran antara pembelian ikan juga penggunaan kolam.

2. Bagi para pemancing agar selalu kritis dalam melakukan transaksi dalam hal apapun. Hendaknya sebelum melakukan kesepakatan alangkah baiknya lebih cermat dan jeli terhadap perolehan obyek yang akan dibeli dan harga yang disepakati, serta akad transaksi yang digunakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Ash-Shidiqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Basrowi dan Suawandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah*. Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001.
- Ghazalim, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2004.
- Hendrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jayanti, Puji Dwi. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang." *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2017.
- Kemendagri. "Data Statistik Desa Jerukgulung," dalam [http://Prodeskel Bina Pemdes Jerukgulung.go.id](http://Prodeskel.BinaPemdes.Jerukgulung.go.id).
- Khasanah, Eka Fatkhul. "Akad Sewa Menyewa Kolam Pancing dengan Sistem Galatama dan Master ditinjau dari KHES (Studi di Pemancingan Galatama Bawal dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta)." *Skripsi*. Malang: UIN Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Muhammad, Farouk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung, 2005.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Noor, Juliansah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Rahman, Abdul. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Depag RI, 1980.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Vol. 3 Terjemahan Kamaluddin*. Bandung: Ofset, 1989.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Setia Pustaka, 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ulfiana, Umi. "Tinjauan Fiqh Terhadap Event Wisata Mancing di Kolam Pemancingan Betri Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2013.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

